



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan, antara:

PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, tempat kedudukan Jln Raya Andalas No. 2d Pasar Simpang Haru, Ke. Sawahan Timur, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yandri Ikhwan, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Wirasakti VIII No.63, Rt.04/rw.13, Kel/desa Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 538/PF.Pdt/VIII/2022/PN Pdg sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dewi Meylani Ningsih, bertempat tinggal di Jondul Blok S No.10, Rt/rw.01/08, Kel. Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;

Adrian, bertempat tinggal di Jondul Blok S No.10, Rt/rw.01/08, Kel. Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 12 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 12 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mempelajari permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg yang diajukan secara tertulis oleh Kuasa Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Agustus 2022 di bawah register Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah pemberi kredit yang merupakan badan hukum dikenal dengan nama **PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Chase Plaza Kav. 21 Lantai 15, Jalan Jendral Sudirman, RT.10/RW 1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12920. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 4 Mei 2018 yang di buat Oleh Notaris Irawan Soerodjo, SH,.Msi dan Berkantor Cabang di Jalan Andalas No. 2D Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa **PARA TERGUGAT** adalah pasangan suami istri dimana Istri sebagai Penerima Kredit sedangkan Suami sebagai penjamin kredit serta memberikan persetujuan kredit;
3. Bahwa **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** telah setuju dan mufakat secara bersama-sama untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini yang dikenal dengan :

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA DENGAN JAMINAN
PENYERAHAN SECARA FIDUSIA NOMOR
033372190131 TANGGAL 07 Oktober 2019**

Selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut "**PERJANJIAN**";

4. Bahwa berdasarkan **PERJANJIAN** tersebut **PARA TERGUGAT** telah mendapat fasilitas pembiayaan/kredit/hutang dengan perhitungan harga perolehan kendaraan, uang muka, jumlah pokok kredit, bunga pinjaman jangka waktu kredit, jumlah seluruh angsuran, jumlah angsuran setiap bulan, tanggal pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan selanjutnya pada setiap tanggal pembayaran tiap bulan telah dimuat dalam **PERJANJIAN** ini Pasal 16 Lampiran Daftar I angka 1 sampai dengan angka 7 (halaman 4) adalah sebagai berikut :

1	Harga Perolehan Kendaraan	Rp. 184.000.000
2	Uang Muka	Rp. 46.169.000
3	Pokok Kredit	Rp. 137.831.000

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg



4	Bunga Pinjaman	14,75Flat Pertahun
5	Jangka Waktu	36 bulan In-Advance
6	Jumlah Seluruh Angsuran	Rp. 198.828.000
	Jumlah Angsuran Setiap Bulan	Rp. 5.523.000
7	Tanggal Pembayaran	Tgl 10/07/2019
	AngsuranAngsuran pertama	
	Angsuran kedua dan selanjutnya pada	Tgl 7
	setiap	

5. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang, **PARA TERGUGAT** jugatelah memberikan kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia kepada **PENGGUGAT** untuk membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia berupa;

- Merk/Type/ : NISSAN/PKC 211 KHRN
- Jenis : TRUCK/TRUCK
- No.Rangka : MHPKC211H5K000016
- No. Mesin : FE6085719BY
- Warna/Tahun : MERAH/2005
- No. PBKB : P 00566498
- No. POLISI : BA 8760 QO
- Kondisi : Bekas

Dalam gugatan ini mohon disebut "**Objek Perkara**";

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut **PENGGUGAT** telah membuat dan menandatangani akta Jaminan Fiducia yang dikenal dengan **AKTA NOMOR 155 TANGGAL 23 OKTOBER 2019** yang dibuat Notaris LATIFA DINA, SH., M.Kn serta telah didaftarkan ke **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA** yang dikenal dengan **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR W3.00120573.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 28-10-2019** atas Objek Jaminan Fidusia/Objek Perkara;
7. Bahwa berdasarkan **PERJANJIAN** ini tentang **PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT** menurut ketentuan Pasal 5 angka (1) yang menyebutkan "*Terhadap fasilitas kredit ini, Penerima Kredit diwajibkan melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kredit secara berkala setiap bulan pada setiap tanggal dengan jumlah sebagaimana tercantum*



dalam butir 6 dan 7 dalam Daftar I Lampiran **PERJANJIAN** ini”, selanjutnya pada pasal 5 angka(3) yang berbunyi “angsuran Kredit tersebut pada ayat 1 Pasal ini wajib dilunasi oleh penerima kredit kepada pemberi kredit tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran.....” ;

8. Bahwa **PARA TERGUGAT** juga telah memberikan kuasa penuh kepada **PENGUGAT** dengan hak Substitusi untuk mengambil tindakan-tindakan secara langsung terhadap kendaraan/objek jaminan fidusia beserta ijin pengambilan barang/objek jaminan fidusia yang dijaminan oleh **PARA TERGUGAT** apabila **PARA TERGUGAT** lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan **PERJANJIAN** a quo;
9. Bahwa dalam catatan kantor **PENGUGAT** dimasa pandemi Covid-19 **PARA TERGUGAT** ada tertunggak 4 bulan angsuran, kemudian **PARA TERGUGAT** mengajukan permohonan program Grace Periode/Perpanjangan Tenor untuk 6 bulan dimana selama program itu diambil **PARA TERGUGAT** untuk mendapat keringanan pembayaran cicilan sehingga adanya perubahan tenor kredit **PARA TERGUGAT** dengan perhitungan 36 (In Advance) bulan angsuran awal ditambah 4 bulan tunggakan masa pandemic ditambah 6 bulan program grace periode sehingga tenor kredit Para Tergugat menjadi 46 bulan sesuai dengan print out Histori pembayaran angsuran **PARA TERGUGAT** di Kantor **PENGUGAT**;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan catatan Jadwal Angsuran di kantor **PENGUGAT** dimana **PARA TERGUGAT** telah lalai atau cidera janji dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam **PERJANJIAN** a quo dengan tidak membayar angsuran kepada **PENGUGAT** terhitung sejak angsuran ke-31 Tanggal 07/03/2022 sampai dengan gugatan ini diajukan (tertunggak 5 bulan angsuran), Maka perbuatan yang dilakukan **PARA TERGUGAT** adalah jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini dan dapat di kualifisir sebagai Perbuatan **WANPRESTASI (CIDERA JANJI)** sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” j.o Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi



perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

11. Bahwaberdasarkan **PERJANJIAN** a quo yang telah disepakati antara **PENGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** pada Pasal 11 tentang KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN sebagaimana disebutkan”.....dengan terjadinya suatu kelalaian, Pemberi Kredit atas kehendaknya sendiri dapat:

- Menyatakan seluruh angsuran bulanan jatuh tempo dan segera harus dibayar dalam waktu 2 x 24 jam;
- Mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan perjanjian ini, mengambil kembali kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung;

12. Bahwa kerugian **PENGUGAT** menurut **PERJANJIAN** ini dihitung berdasarkan jumlah sisa keseluruhan angsuran yang belum dibayar kemudian dijumlahkan dengan jumlah hari keterlambatan dikalikan dengan denda sebesar 0,5 %setiap hari keterlambatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 **PERJANJIAN** ini dengan rincian sebagai berikut:

Angsuranyang belum dibayar	20 x @ Rp. 5.523.000	Rp. 110.460.000
Total Denda keterlambatan		Rp. 46.434.113
Total Kerugian		Rp. 134.802.113

Total kerugian **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 134.802.113 (seratus tiga puluh empat juta delapan dua ribu seratus tiga belas rupiah);

13. Bahwa berdasarkan **PERJANJIAN** ini Pasal 7 tentang Jaminan angka 1 yang berbunyi Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan kredit yang timbul karena perjanjian ini jo pasal 34 ayat (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang menyebutkan “*Apabila Hasil Eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum dibayar*”, jo Pasal 1311 KUHPERDATA;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas perbuatan yang dilakukan **PARA TERGUGAT** menurut hukum dikualifisir Perbuatan **WANPRESTASI (CIDERA JANJI)**, sehingga melahirkan hak bagi **PENGUGAT** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut **PARA TERGUGAT** menyerahkan kendaraan Jaminan Fidusia/Objek Perkara berupa :

- Merk/Type/ : NISSAN/PKC 211 KHRN
- Jenis : TRUCK/TRUCK
- No.Rangka : MHPKC211H5K000016
- No. Mesin : FE6085719BY
- Warna/Tahun : MERAH/2005
- No. PBKB : P 00566498
- No. POLISI : BA 8760 QO

Serta segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang timbul diakibatkan oleh perbuatan **WANPRESTASI (CIDERA JANJI) PARA TERGUGAT**, oleh karenanya cukup alasan bagi **PENGUGAT** mengajukan gugatan perkara a quo;

15. Bahwa **PENGUGAT** telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, akan tetapi **PARA TERGUGAT** tidak pernah menjalankankewajibannya. Petugas **PENGUGAT** pun juga sudah mendatangi dan mengirim Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III kepada **PARA TERGUGAT** agar melakukan pembayaran hutang atau menyerahkan Kendaraan/Objek Jaminan Fidusia tanpa membebankan biaya apapun kepada **PENGUGAT**, akan tetapi **PARA TERGUGAT** tidak menunjukkan itikad baik kepada **PENGUGAT**;
16. Bahwa oleh karena **PARA TERGUGAT** telah cidera janji dengan melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran tiap bulan secara berkala berdasarkan **PERJANJIAN** ini dan sesuai dengan Jaminan Fidusia yang telah diberikan **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagai Penerima Jaminan Fidusia, maka **PENGUGAT** mempunyai hak eksekusi atas objek jaminan fidusia/kendaraan tersebut dari **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari **PARA TERGUGAT** untuk diserahkan ke **PENGUGAT** tanpa syarat apapun dalam keadaan baik dan selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan oleh **PENGUGAT** yang kemudian hasil lelang tersebut di gunakan sebagai pembayaran hutang **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
17. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia nantinya dan **PENGUGAT** merasa khawatir **PARA TERGUGAT** menghindar dari tanggung jawab membayar kerugian serta mengantisipasi agar tidak terjadi pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fidusia kepada pihak lain sebagaimana yang diatur Undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikarenakan objek Jaminan Fidusia merupakan benda bergerak, serta untuk menjamin pemenuhan tuntutan **PENGUGAT**, dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan **Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag)** terhadap Objek Jaminan Fidusia a quo berupa :

- Merk/Type/ : NISSAN/PKC 211 KHRN
- Jenis : TRUCK/TRUCK
- No.Rangka : MHPKC211H5K000016
- No. Mesin : FE6085719BY
- Warna/Tahun : MERAH/2005
- No. PBKB : P 00566498
- No. POLISI : BA 8760 QO

18. Bahwa **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat, autentik dan sah serta mengacu pada **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PPU-XVII/2019**, maka **PENGUGAT** mohon dengan Hormat kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang** agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lebih lanjut dari **PARA TERGUGAT** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan harinya, guna untuk menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUSIA NOMOR 033372190131 TANGGAL 07 OKTOBER 2019** ; Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor 155 TANGGAL 23 OKTOBER 2019** yang dibuat Notaris LATIFA DINA, SH., M.KN ;
3. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR W3.00120573.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 28-10-2019** dengan Objek Jaminan Fidusia sebagai berikut:

- Merk/Type/ : NISSAN/PKC 211 KHRN
- Jenis : TRUCK/TRUCK
- No.Rangka : MHPKC211H5K000016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Mesin : FE6085719BY
- Warna/Tahun : MERAH/2005
- No. PBKB : P 00566498
- No. POLISI : BA 8760 QO

4. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT** surat kuasa penuh dengan hak Substitusi untuk mengambil tindakan-tindakan secara langsung terhadap kendaraan/objek jaminan fidusia beserta ijin pengambilan barang/objek jaminan fidusia yang dijaminakan oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
5. Menyatakan **MENURUT HUKUM PARA TERGUGAT** telah melakukan **WANPRESTASI (cidera janji)** karena tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran secara berkala sebagaimana ketentuan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUSIA NOMOR 033372190131 TANGGAL 07 OKTOBER 2019**;
6. Menyatakan Sah dan Berharga **Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag)**, berdasarkan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUSIA NOMOR 033372190131 TANGGAL 07 OKTOBER 2019 jo AKTA JAMINAN FIDUSIA155 TANGGAL 23 OKTOBER 2019jo SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR W3.00120573.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 28-10-2019** berupa kendaraan:
- Merk/Type/ : NISSAN/PKC 211 KHRN
 - Jenis : TRUCK/TRUCK
 - No.Rangka : MHPKC211H5K000016
 - No. Mesin : FE6085719BY
 - Warna/Tahun : MERAH/2005
 - No. PBKB : P 00566498
 - No. POLISI : BA 8760 QO
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** berdasarkan **PERJANJIAN** ini untuk membayar ganti kerugian kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 134.802.113 (seratus tiga puluh empat juta delapan dua ribu seratus tiga belas rupiah), setelah putusan dibacakan dengan rincian :

Angsuran yang belum dibayar	20 x @ Rp. 5.523.000	Rp. 110.460.000
-----------------------------	----------------------	-----------------



Total Denda keterlambatan		Rp. 46.434.113
Total Kerugian		Rp. 134.802.113

8. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan/Objek Jaminan Fidusia a quo dari **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan kendaraan/Objek Jaminan Fidusia a quo kepada **PENGUGAT** secara segera dan seketika setelah Putusan ini diucapkan tanpa syarat apapun secara suka rela dan dalam keadaan baik apabila ingkar dapat menggunakan bantuan aparat Negara Negara (TNI/Polri), dengan objek berupa;
- Merk/Type/ : NISSAN/PKC 211 KHRN
 - Jenis : TRUCK/TRUCK
 - No. Rangka : MHPKC211H5K000016
 - No. Mesin : FE6085719BY
 - Warna/Tahun : MERAH/2005
 - No. PBKB : P 00566498
 - No. POLISI : BA 8760 QO
9. Menyatakan menurut Hukum **PENGUGAT** berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan/obyek jaminan fidusia a quo dari **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari **PARA TERGUGAT** atas kendaraan aquo tersebut tanpa syarat apapun jika ingkar dapat menggunakan bantuan aparat Negara (TNI/Polri);
10. Menyatakan **PENGUGAT** berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan/objek jaminan fidusia yang kemudian uang hasil penjualan lelang kendaraan/Objek Jaminan Fidusia tersebut dipergunakan untuk membayar hutang **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
11. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT** jika dikemudian hari ditemukan Segala harta kekayaan **PARA TERGUGAT** yang setara dengan nilai hutang **PARA TERGUGAT** untuk disita melalui Pengadilan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan hutang **PARA TERGUGAT** yang timbul karena **PERJANJIAN** a quo;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari **PARA TERGUGAT**;
13. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk Patuh dan tunduk terhadap putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilip perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya yaitu Yandri Ikhwan, S.H., untuk Para Tergugat hadir ia sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2022, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis dengan alasan bahwa berkenaan dengan adanya serta tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan perkara perdata Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (*vide Pasal 271 RV*), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (*vide Pasal 272 RV*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam tahap persidangan dan belum masuk ke dalam tahap jawab-jinawab dari para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg, di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg dalam Buku Register perkara;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Sani, S.H., dan Sayed Kadhimsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	70.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.500.000,00;
4. PNBP Penyerahan Panggilan I	:	Rp	30.000,00;
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 1.660.000,00;

(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)